**PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN**

**No.: …/PJBKB/VII/………..**

Pada hari ini, ………., tanggal ……….., bulan ……….. tahun ……., bertempat di ……….., telah dibuat, disepakati dan ditandatangani perjanjian jual beli kendaraan antara:

1. Nama : ………………………...

Alamat : ………………………...

Jabatan : ………………………...

Untuk selanjutnya disebut ……………………………….……. **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ………………………...

Alamat : ………………………...

Pekerjaan : ………………………...

Nomor KTP : ………………………...

Untuk selanjutnya disebut ……………………………………… **PIHAK KEDUA.**

Para Pihak sepakat membuat perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan klausul-klausul sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Pihak Pertama berkedudukan sebagai Penjual, sedangkan Pihak Kedua berkedudukan sebagai Pembeli.
2. Objek jual beli antara Penjual dan Pembeli adalah kendaraan bermotor sebanyak ……. (……) unit, dengan spesifikasi sebagai berikut:
   * 1. Jenis/Model : ……………………………..

Warna : ……………………………..

Tahun : ……………………………..

No. Rangka : ……………………………..

No. Mesin : ………………………………

No. Polisi : ……………………………...

Harga : ……………………………..

* + 1. Jenis/Model : ……………………………..

Warna : ……………………………..

Tahun : ……………………………..

No. Rangka : ……………………………..

No. Mesin : ………………………………

No. Polisi : ……………………………...

Harga : ……………………………...

1. Pihak Pertama selaku Penjual berkewajiban untuk menyerahkan kendaraan bermotor yang diperjualbelikan sebagaimana di atas, sedangkan Pihak Kedua selaku Pembeli berkewajiban untuk membayar lunas harga kendaraan bermotor, dengan nilai keseluruhan (total) atas …….. (……..) unit sejumlah Rp…………………
2. Pembayaran atas harga total unit kendaraan sebagaimana pasal 1 ayat 2 di atas dilakukan selambat-lambatnya tanggal ………………………....
3. Segala keterlambatan pembayaran harga kendaraan bermotor dikenakan denda senilai (0,1% x harga kendaraan bermotor) per tiap hari keterlambatan pembayaran.

**Pasal 2**

1. Pihak Pertama selaku Penjual menjamin kepada Pihak Kedua (Pembeli) bahwa kendaraan bermotor yang diperjualbelikan sebagai objek yang halal, benar-benar milik Pihak Pertama, tidak sedang berada dalam sita perdata, sita pidana maupun sita umum menurut hukum kepailitan.
2. Pihak Pertama selaku Penjual menjamin kepada Pihak Kedua (Pembeli) bahwa kendaraan bermotor yang diperjualbelikan tidak sedang berada dalam status sengketa dengan pihak lain/pihak ketiga.

**Pasal 3**

Jual beli atas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Para Pihak dilakukan atas dasar Surat Pesanan Kendaraan (SPK), di mana SPK merupakan tanda jadi awal atas transaksi jual beli, sebelum para pihak membuat perjanjian jual beli ini.

**Pasal 4**

1. Pembayaran harga jual beli kendaraan sebagaimana Pasal 1 angka 2 perjanjian ini, dilakukan dengan sistem pembayaran melalui transfer ke rekening Pihak Pertama yakni:

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

1. Pembayaran harga kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 1 angka 2 perjanjian ini tidak diperkenankan untuk dilakukan secara tunai.
2. Atas pembayaran harga jual beli kendaraan sebagaimana Pasal 1 angka 2 perjanjian ini, Pihak Kedua (Pembeli) berhak mendapatkan kuitansi yang diterbitkan, ditandatangani oleh petugas khusus dan diberi stempel perusahaan pada bagian Kasir Pihak Pertama.
3. Pembayaran yang dilakukan tanpa prosedur yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 perjanjian ini merupakan pembayaran yang tidak sah, dan pembayaran demikian tidak akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga kendaraan bermotor sebagaimana perjanjian ini.

**Pasal 5**

1. Penyerahan kendaraan bermotor hanya akan dilakukan oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan seluruh kewajiban berupa pembayaran lunas atas harga kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 1 angka 2 perjanjian ini, yang harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
2. Penyerahan kendaraan bermotor yang merupakan objek jual beli sebagaimana Pasal 1 ayat 2 perjanjian ini, dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan penyerahan kendaraan bermotor, dengan identitas sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| (Pihak Pertama)  Kendaraan akan diserahkan oleh:  Nama :  Jabatan : | ………………. (Pihak Kedua)  Kendaraan akan diterima oleh:  Nama : |

1. Penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), dengan dibubuhi identitas orang yang menyerahkan/menerima kendaraan, tempat dan tanggal penyerahan kendaraan, serta ditandatangani (dengan/tanpa stempel perusahaan) oleh kedua belah pihak.
2. Penyerahan kendaraan bermotor juga diikuti dengan penyerahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan apabila Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) belum diterbitkan oleh Instansi Pemerintah terkait, maka Pihak Pertama (Penjual) akan memberikan surat jalan/surat resmi lain yang bersifat sementara hingga Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan.
3. Pihak Pertama berhak untuk menahan/menunda penyerahan kendaraan bermotor apabila Pihak yang menerima kendaraan bermotor bukanlah Pihak yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 di atas.
4. Apabila Pihak yang menerima kendaraan bermotor sebagaimana Pasal 4 ayat 2 di atas berhalangan, Pihak Kedua dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk menerima penyerahan kendaraan bermotor dan surat kuasa ini harus diberikan kepada Pihak Pertama.

**Pasal 6**

1. Pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan dilakukan oleh Pihak Pertama (Penjual) dengan berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diselesaikan oleh Pihak Pertama (Pembeli) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan kalender yang terhitung sejak tanggal perjanjian ini dibuat.

**Pasal 7**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan bersama-sama oleh Para Pihak dan selanjutnya Para Pihak akan mencantumkannya dalam perjanjian tambahan (addendum) yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**Pasal 8**

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 9**

1. Sebelum ditandatangani, Para Pihak telah membaca, mencermati, dan memahami segala klausul yang terdapat dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana Para Pihak telah memahami bahwa perjanjian ini telah memenuhi syarat: sepakat, cakap, untuk hal tertentu dan kausa halal/sah secara hukum.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, telah dibaca dan dipahami, Para Pihak membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian yang dibuat menjadi 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama bagi kedua belah pihak.

Surabaya, ………….

Pihak Pertama Pihak Kedua

……………….. ………………………..